



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
  - b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima;
  - c. bahwa berdasarkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu dikaji kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Penertiban Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun  
(Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  
dan  
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro di Kabupaten Madiun.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk

melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar PKL, yang selanjutnya disebut TD PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
13. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di kawasan maupun tempat umum lainnya yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya.
14. Tempat Usaha adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Pedagang Kaki Lima.
15. Kawasan adalah suatu areal tempat usaha bagi para Pedagang Kaki Lima yang dibatasi dengan batas / wilayah tertentu sesuai dengan kemanfaatannya.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN  
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan PKL;
- b. pemberdayaan PKL;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. tim koordinasi; dan
- f. penertiban PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan serta menunjang kepariwisataan.

BAB III  
PENATAAN PKL  
Bagian Kesatu  
Pengaturan Tempat Usaha dan Kawasan

Pasal 4

- (1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan di wilayah Kabupaten, dilarang menggunakan tempat usaha, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mempertimbangkan kepentingan sosial,

ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

- (3) Bupati sewaktu-waktu dapat meniadakan atau memindahkan tempat usaha dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada tanpa ganti rugi.

#### Pasal 5

- (1) Kawasan tempat usaha ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kawasan tempat usaha dilengkapi dengan sarana yang memadai.

### Bagian Kedua Koordinasi Penataan PKL

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui:
  - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
  - b. penetapan lokasi PKL;
  - c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
  - d. peremajaan lokasi PKL; dan
  - e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
- (2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. lokasi;
  - b. jenis tempat usaha;
  - c. bidang usaha;
  - d. modal usaha; dan
  - e. volume penjualan.
- (3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.

- (5) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikankualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

#### Pasal 7

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi, waktu dan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan dan kawasan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

#### Pasal 8

Bupati melalui Dinas melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

#### Bagian Ketiga Pendataan PKL Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Camat dan Instansi terkait dengan cara antara lain:

- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. memetakan lokasi; dan
- c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

#### Pasal 10

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

#### Pasal 11

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL

#### Pasal 12

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.



- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

#### Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain :
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor

#### Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat

## Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik;
- h. permainan anak; dan
- i. buah – buahan.

Bagian Keempat  
Pendaftaran PKL

## Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Camat.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

## Pasal 18

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas.

## Pasal 19

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

## Pasal 20

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Kabupaten.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Hak, Kewajiban dan Larangan PKL

## Pasal 21

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

## Pasal 22

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 23

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TD PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;

- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Bagian Keenam  
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.

- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 26

Dinas menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

#### Bagian Ketujuh

##### Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL Pasal 27

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedelapan

##### Peremajaan Lokasi PKL Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

**BAB IV**  
**PEMBERDAYAAN PKL**

Pasal 29

Bupati melaksanakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui :
  - a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
  - b. peningkatan kemampuan berusaha;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - d. fasilitasi akses permodalan;
  - e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
  - f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
  - g. fasilitasi peningkatan produksi;
  - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
  - i. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan
  - j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui kemitraan dengan dunia usaha.

Bagian Kesatu

Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 31

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Penataan dan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;

- c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
- d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Bagian Kedua  
Koordinasi Pemberdayaan PKL  
Pasal 32

Koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial ekonomi;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. fasilitasi akses permodalan;
- e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
- f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. fasilitasi peningkatan produksi;
- h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- i. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan
- j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 33

- (1) Dinas melaksanakan Koordinasi pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam rangka Koordinasi pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 34

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. koordinasi dengan Gubernur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL;  
dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 36

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII  
TIM KOORDINASI  
Pasal 37

Pelaksanaan koordinasi Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk di Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## Pasal 39

Tim Koordinasi Kabupaten bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

## Pasal 40

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Bupati yang berunsurkan Kepala Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

## Pasal 41

- (1) Pelaksanaan tugas Tim koordinasi Penataandan Pemberdayaan PKL Pusat, Tim koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKLProvinsi dan Tim koordinasi Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Tim koordinasi Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pemerintah Provinsi.

BAB VIII  
PENERTIBAN PKL

Pasal 42

Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau bersama Dinas Perhubungan dan aparat terkait dapat melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan, pembinaan dan pemberdayaan serta Penertiban PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;
  - c. pembekuan TD PKL;
  - d. denda administratif paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - e. pencabutan TD PKL;
  - f. penyegelan selter.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Penertiban Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini di bentuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun  
Pada Tanggal 1 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018  
NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MADIUN NOMOR 172-8/2018

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. UMUM**

Merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk mengatur , menertibkan dan membina secara terarah dan terencana terhadap Pedagang Kaki Lima, agar tidak mengganggu keamanan ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan dan wilayah Kabupaten Madiun

Hal tersebut ditegaskan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima juncto Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga perlu adanya Pengaturan kembali terkait Pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Madiun.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Pasal 43

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah bantuan dari perseorangan, perusahaan, lembaga dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.